

ABSTRAK

Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang adalah merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang mata uang rupiah berikut larangan dan sanksi pidana terhadap kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang rupiah palsu, diatur pula sanksi pidana tambahan berupa sanksi pidana denda dalam bab X pasal 244 dan 245 KUHP tidak diatur. Dibuatnya Undang-undang tersebut tujuannya adalah untuk menekan tindak pidana pemalsuan uang dan untuk memberi efek jera terhadap pelaku serta memberikan rasa takut kepada calon pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dihubungkan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dihubungkan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah kejahatan tindak pidana terhadap mata uang rupiah merupakan kejahatan luar biasa sangat membahayakan perekonomian negara dan stabilitas keuangan negara selain itu juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan uang rupiah itu sendiri, dengan menerapkan sanksi hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tersebut terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang semoga bisa menekan kejahatan pemalsuan uang di Indonesia.

KARAWANG

Kata Kunci : Mata Uang, Tindak Pidana Pemalsuan Uang, Penegakan hukum

ABSTRACT

Law number 7 of 2011 concerning currency is a law that specifically regulates the rupiah currency along with prohibitions and criminal sanctions against the crime of counterfeiting and circulating counterfeit rupiah notes, additional criminal sanctions in the form of fines are also regulated in chapter X article 244 and 245 of the Criminal Code is not regulated. The purpose of this law is to suppress the crime of counterfeiting money and to have a deterrent effect on the perpetrators and to give fear to the potential perpetrators of the crime of counterfeiting money. The problem raised in this study is how law enforcement against the perpetrators of the crime of counterfeiting is related to Law No. 7 of 2011 concerning currency and what are the factors that influence law enforcement against the perpetrators of the crime of counterfeiting money. The purpose of this study is to determine law enforcement against the perpetrators of the crime of counterfeiting money associated with Law number 7 of 2011 and to find out what are the factors that influence law enforcement against the perpetrators of the crime of counterfeiting money. In this study, the author uses a normative juridical approach. the author's conclusion is that criminal acts against the rupiah currency are extraordinary crimes that are very dangerous to the country's economy and financial stability of the country besides that it also eliminates public trust in the government and the rupiah currency itself, by applying the legal sanctions contained in Law Number 7 of 2011 against the perpetrators of the crime of counterfeiting money, hopefully it can suppress the crime of counterfeiting money in Indonesia.

Keywords: Currency, Money Counterfeiting, Law Enforcement